

Dengan disaksikan oleh : \_\_\_\_\_

- 1. Nama : TRIA MURDONINGSIH.-----  
Pekerjaan : Swasta.-----  
Alamat : Kantil Rejo GM I/ 509 Yogyakarta.-----  
--- 2. Nama : WIDYAWATI.-----  
Pekerjaan : Swasta.-----  
Alamat : Kantil Rejo GM I/ 509 Yogyakarta.-----

Dalam rangka Penyitaan sebagai barang bukti dalam dugaan perkara dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui hasil tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.-----


---- Adapun pelaksanaan adalah sebagai berikut : -----

Benar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 WIB dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan di Toko Naga yang beralamat di Jalan Lor Pasar No. 15, Ngupasan, Gondokusuman, Yogyakarta selanjutnya telah ditemukan barang-barang seperti tersebut diatas yang diduga palsu/ hasil tindak pidana merek terdaftar pihak lain, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan disimpan di Polda DIY guna proses penyidikan.-

---- Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan di tanda tangani di Yogyakarta pada tanggal tersebut diatas. -----

Pemilik / atau yang menguasai

  
(DHARISMAN)

1.   
TRIA

SAKSI :

2. 

Yang melakukan Penyitaan  
Penyidik

  
KODRAT, S.H.  
KOMPOL NRP 64030509